

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh, maka dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh merupakan sistem jual beli dengan barang yang dijual dalam hal ini gabah di serahkan lebih dulu kepada pembeli yaitu pedagang beras, dengan kesepakatan diawal transaksi penjual dan pembeli bahwa penetapan harga itu mengikuti harga pasaran ketika penjual ingin mengambil pembayaran gabah tersebut kepada pembeli. Hasil analisis terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh terdiri dari 2 Variasi Kasus, Variasi Kasus I yaitu terdiri dari informan I, informan II, dan informan III. Akad yang digunakan dalam transaksi tersebut menggunakan akad jual beli. Namun, dalam transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dan salah satu pihak merasa dirugikan. Untuk Variasi kasus II yaitu terdiri dari informan IV dan informan V dalam transaksi jual beli gabah informan IV dan Informan V melakukan akad jual beli ketika serah terima pembayaran harga gabah tersebut baru dilakukan dengan akad jual beli. Waktu pembayaran itu diserahkan kepada penjual selaku

petani kapan ingin mengambil pembayaran gabah tersebut. Pedagang beras selaku pembeli menawarkan bahwa harga pembayaran gabah itu mengikuti harga pasaran dan waktu pembayaran itu diserahkan kepada petani.

2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh terhadap variasi kasus I dan variasi kasus II memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam islam. Oleh Karena itu, praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh sah dalam tinjauan hukum islam. Adapun untuk ketidakjelasan penetapan harga dan waktu pembayaran sudah mejadi kesepakatan di awal transaksi dan disepakati masing-masing pihak. Namun, pada pelaksanaanya salah satu pihak tidak sesuai dengan kesepakatan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Karena itu, dalam praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan seharusnya dilakukan dengan perjanjian tertulis yaitu dengan pencatatan diawal transaksi sesuai dengan persyariatan jual beli tertangguh.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Rantau Badauh, penulis mempunyai saran agar terwujudnya kemashlahatan ditengah kehidupan dalam bermuamalah:

1. Saran untuk pembeli, yang sudah melakukan jual beli seperti diatas agar memenuhi kewajiban dengan membayar harga yang sudah disepakati diawal perjanjian yaitu mengikuti harga pasaran dan membayar tepat waktu kepada penjual ketika penjual ingin mengambil pembayaran harga gabah tersebut. Karena hasil pembayaran tersebut sangat diharapkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Saran untuk penjual dan pembeli agar melakukan jual beli sesuai dengan rukun dan syarat dalam syariat islam. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang menyebabkan perselisihan dalam bermuamalah. Karena tujuan terwujudnya jual beli untuk kemashlahatan satu sama lain dan tidak menginginkan terjadinya kerugian bagi masing-masing pihak.
3. Saran untuk peneliti selajutnya agar meneliti dan memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang permasalahan jual beli gabah dengan pembayaran ditangguhkan karena mayoritas masyarakat pekerjaannya adalah petani atau pekebun dan selalu melakukan jual beli gabah pada saat setelah panen.